

Depok, 14 Desember 2020

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI Pemohon.....	
Hari Kamis.....
Tanggal 17 Desember 2020
Jam 09.56 WIB

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Hendry Agus Sutrisno, SS, SIPem, SH, MPd, MH
Usia : 51 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bima Nomor 40 RT 1 RW 7 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Telp./WA 085697289380 e-mail : hendryas1969@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**". (**Bukti P-1**)

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), selanjutnya disebut sebagai "UU Kepailitan dan PKPU" (**Bukti P-3**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945" (**Bukti P-2**). Bunyi Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut selengkapnya adalah "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal

161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.”
Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya,
Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi,
selanjutnya disebut sebagai “MK” dan “*legal standing*” Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU terhadap UUD 1945.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya disebut sebagai “UU MK” *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut sebagai “UU KK” *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), selanjutnya disebut sebagai “UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an”, bahwa salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

Pasal 29 Ayat (1) UU KK menyatakan :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 29 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada

undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang kepada MK.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan :
 - a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.”Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU Kependidikan dan PKPU.
3. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, MK berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Syarat ketiga adalah kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat adalah kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Syarat kelima adalah kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan :

- a. Sebagai warga Negara Pemohon memiliki hak konstitusional atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.
- b. Hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD

1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal yang diuji melalui permohonan ini.

- c. Kerugian atau potensi kerugian Konstitusional Pemohon tersebut secara spesifik (khusus) dan actual karena Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU KK, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an, dan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah diberlakukan dalam Praktek dilapangan.
 - d. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini dimana pemberlakuan pasal-pasal aquo telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan atau berpotensi dirugikan.
 - e. Apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini tidak dapat diterapkan lagi kepada Pemohon, sehingga hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan lagi karena pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK.
4. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon, sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU **dikabulkan**, maka hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (POSITA).

1. Bahwa negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip "*Rule of Law, and not of Man*", yang sejalan dengan pengertian *nomocratie* yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau *nomos*. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtsstaat*. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut UUD atau *constitutional democracy* yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945) atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).
2. Bahwa dengan demikian inti *rule of law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip *rule of law* secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu a. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2)), b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agaman, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)), c. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1)), d. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)), dan e. Setiap oarang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4)).

3. Bahwa *equality Before the Law* adalah salah satu unsur dari *The Rule of Law Principles* menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Elemen-elemen "*the rule of law principles*" menurut PBB tersebut selengkapnya adalah: 1) *supremacy of law*; 2) *equality before the law*; 3) *accountability to the law*; 4) *fairness in the application of the law*; 5) *separation of power*; *legal certainty*; 6) *avoidance of arbitrary*; dan 7) *procedural of legal certainty*. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah salah satu penyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*The Rule of Law/Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yakni: 1) Supremasi hukum (*supremacy of Law*); 2) Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*); 3) Asas Legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan Kekuasaan; 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan Tata Usaha Negara; 8) Peradilan Tata Negara (*constitutional court*); 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10) Bersifat Demokratis (*democratisch rechtsstaat*); 11) Sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); serta 12). Transparansi dan kontrol sosial. Jimly Asshiddiqie, menegaskan terkait "Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju. Secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa adanya pembatasan yang diskriminatif sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

4. Bahwa ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai “*grundnorm*” atau “*highest norm*”, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara. Melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga sebab semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.
5. Bahwa dengan memaknai Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU “Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat” maka pasal ini terkandung arti bahwa hanya seorang advokat saja yang dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) aquo. Sementara, warga negara yang lain khususnya para kreditor/debitor yang bukan seorang advokat tidak dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) aquo meskipun para kreditor/debitor tersebut sebenarnya paham tentang baik hukum materil maupun hukum formil UU Kepailitan dan PKPU dan bahkan meskipun para kreditor/debitor tersebut memiliki pendidikan Sarjana Hukum tetap tidak memiliki *legal standing* untuk berperkara di pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) aquo dikarenakan bukan seorang advokat. Hal ini tentunya sangat merugikan hak konstitusi para kreditor/debitor dan bahkan para kreditor/debitor yang paham tentang baik hukum materil maupun hukum formil UU Kepailitan dan PKPU dan bahkan memiliki pendidikan Sarjana Hukum yang ingin memperjuangkan hak-hak konstitusinya tanpa jasa advokat. Sementara itu, tidak semua warga negara yang memiliki pendidikan Sarjana Hukum dapat/diperbolehkan oleh undang-undang untuk menjadi seorang advokat seperti warga negara yang berprofesi sebagai PNS, Polisi, Jaksa, Hakim, Notaris, Dosen Fakultas Hukum atau profesi lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk rangkap jabatan sebagai advokat. Pemohon adalah kreditor melawan debitor

KSP Pandawa Mandiri Grup dan Nuryanto (dalam pailit) pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan kuasa advokat karena tidak boleh berperkara sendiri yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Bila perkara kepailitan aquo berakhir dan belum mendapatkan pelunasan maka untuk mendapatkan pelusannya Pemohon harus menggunakan jasa advokat kembali untuk berperkara karena keberlakuan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. **(Bukti P-4 dan P-5)**. Dengan demikian maka Pasal 7 ayat (1) aquo sangat bersifat diskriminatif dan tidak menjunjung asas kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) serta tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia.

Dari fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak sejalan dan bertentangan dengan kadaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945;
- b. Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara **bersamaan kedudukannya didalam hukum** dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberi kesamaan kedudukan bagi Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia didalam hukum;
- c. Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum **yang adil serta perlakuan yang sama** dihadapan hukum”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberi rasa keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia; dan juga

- d. Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” dan ayat (4) yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dikatakan bertentangan karena Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bersifat diskriminatif terhadap Pemohon dan rakyat Indonesia dan negara tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi warga negaranya.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

Pasal norma konstitusi diatas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun kenyataannya, ada warga negara Indonesia yang tidak dapat memperoleh hal tersebut diatas. Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ini hanya memberikan batasan-batasan tertentu yang bersifat diskriminatif dalam hal pembatasan permohonan dan proses peradilan berkaitan dengan perkara dalam hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga, hal ini menciptakan rasa ketidakadilan dan diskriminatif bagi Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia. Kondisi ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, maka jelaslah Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sangat bertentangan dengan UUD 1945.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau,


1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat **atau seorang kreditur dan atau debitur yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum**";
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau, apabila Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima kasih. Sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti berupa naskah UUD 1945, UU Kepailitan dan PKPU dan surat-surat lainnya sebagaimana terlampir.

Hormat Pemohon,



HENDRY AGUS SUTRISNO, SS, SIPem, SH, MPd, MH